


**REVISI RENCANA
STRATEGIS
(TAHUN 2017 – 2022)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 435.2 / SK / 2020

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh No. 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2022;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 050/0171/2018 Tahun 2018 Perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017 – 2022;
 - f. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dokumen perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan penyesuaian atau reviu;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c ,d dan e serta f di atas perlu ditetapkan keputusan mengenai Revisi Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
 14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Revisi Rencana Strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan selama 5 tahun periode 2017–2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat dan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Revisi Renstra 2017 - 2022, merupakan penyesuaian perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh. Revisi Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Revisi Renstra disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu pelaksanaan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Revisi Renstra juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Revisi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 16 November 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik.....	6
2.1.1. Tugas	6
2.1.2. Fungsi	6
2.2. Sumber Daya Diskominfotik	15
2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK	25
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.2.1. Visi	26
3.2.2. Misi	26
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik	29
4.1.1. Tujuan	29
4.1.2. Sasaran	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra Diskominfo akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh selain mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Diskominfo juga mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar SKPD. Mengingat SKPD merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kota Banda Aceh untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029 (revisi);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfo adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, dan
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Tujuan penyusunan Renstra Diskominfo adalah:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh;
2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2017-2022;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh;

4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh, merupakan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang mempunyai tugas membantu Walikota Banda Aceh di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Rincian tugas Diskominfo kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan *e-government*.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 - b) Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Bidang E-Government, membawahi
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
 - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
6. Bidang Statistik, membawahi :
 - a) Seksi Survei Sektoral;
 - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan

Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dimana setiap susunan organisasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota di dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

2. Sekretariat

Unsur Pembantu Kepala Dinas yaitu Sekretariat terdiri dari:

- a) Subbagian Program dan Pelaporan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b) pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, dan
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan

sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat,

- Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Statistik


Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;
- b) penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Banda Aceh



2.2. Sumber Daya Diskominfo

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	-	-	-	
3	IV/a	5	1	6	
4	III/d	8	2	10	
5	III/c	2	-	2	
6	III/b	1	3	4	
7	III/a	5	2	7	
8	II/d	2	-	2	
9	II/c	1	-	1	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
	Jumlah PNS	25	8	33	
	Non PNS				
13	Peg. Kontrak	17	7	24	
	Peg. Honor	-	-	-	
	Jumlah Non PNS	17	7	24	
	JML PNS + NON PNS	42	15	57	

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh , Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfo Kota Banda Aceh sebanyak 57 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	10
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		16

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2020

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	6

5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	33

Sumber : Subbagian Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang, tingkat S1 sebanyak 20 orang, tingkat D III sebanyak 1 orang dan tingkat SLTA sebanyak 6 orang sehingga jumlah keseluruhan PNS adalah sebanyak 33 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	-
2	S pama / PIM - III	7
3	Adum / PIM - IV	9
	Jumlah	16

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Rincian barang-barang inventaris tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit	
1	Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	1	Unit
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan		

No	Uraian	Unit	
	a. Instalasi Jaringan	1	Jaringan

Sumber : Subbagian Umum Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																		
	1.1 media massa	12kali/thn			12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2 media online	setiap hari			setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100%	100%	100%	100%	100%
	1.3 media tradisional pertunjukan rakyat	12kali/thn			12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	12%	12%	12%	12%	12%
	1.4 media interpersonal	12kl/thn/kec			12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	12kl/thn/kec	100%	100%	100%	100%	100%
	1.5 media luar ruang	12kali/thn			12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat																		
	2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan	50%			50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	200%

Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Media Massa

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televisi dihitung sebesar 12 kali pertahun. Capaian indikator SPM media massa berbanding target SKPD pada Diskominfo dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mencapai rasio 100%.

2. Media Online (Website)

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media online (website) dihitung setiap hari atau 365 hari setiap tahunnya. Capaian indikator SPM media online (website) pada Diskominfo bahwa diseminasi informasi nasional melalui media online (website) sudah sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh tersedianya jumlah SDM yang bertugas untuk mengupload informasi ke media online (website).

3. Media Tradisional Pertunjukan Rakyat

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media tradisional (seperti pertunjukan rakyat), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini dilaksanakan pada kesempatan acara pameran HUT Kota Banda Aceh dan juga ada dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh untuk event peningkatan pariwisata di Kota Banda Aceh.

4. Media Interpersonal

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal (seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan loka karya) dihitung sebesar 12 kali pertahun setiap kecamatan. Realisasi diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal juga menunjukkan perkembangan. Artinya ada peningkatan kegiatan mulai tahun 2013 sampai dengan 2017

5. Media Luar Ruangan

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media luar ruangan seperti buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk dan baliho dihitung sebesar 12 kali pertahun. realisasi capaian kinerja untuk media luar ruangan pada tahun 2013-2017 telah tercapai sesuai dengan nilai SPM yaitu 12 kali pertahun (100%).

6. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik diantaranya adalah terbatasnya sarana dan dana untuk menyebarkan informasi.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2017 bisa dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	6,794,192,212	4,433,183,812	9,744,707,063	6,958,342,902	8,548,395,453	3,930,762,208	4,310,941,079	9,659,365,870	6,847,751,106	5,418,198,638	58	97	99	98	63	350,840,648	297,487,286
Belanja Tidak Langsung	3,006,372,212	3,036,924,240	3,089,920,863	3,051,802,902	2,598,786,003	2,776,997,208	2,964,746,154	3,045,976,905	3,046,589,206	2,047,459,797	92	98	99	100	79	(81,517,242)	(145,907,482)
- Belanja Pegawai	3,006,372,212	3,036,924,240	3,089,920,863	3,051,802,902	2,598,786,003	2,776,997,208	2,964,746,154	3,045,976,905	3,046,589,206	2,047,459,797	92	98	99	100	79	(81,517,242)	(145,907,482)
Belanja Langsung	3,787,820,000	1,396,259,572	6,654,786,200	3,906,540,000	5,949,609,450	1,153,765,000	1,346,194,925	6,613,388,965	3,801,161,900	3,370,738,841	30	96	99	97	57	432,357,890	443,394,768
- Belanja Pegawai	273,100,000	255,295,000	274,464,000	166,325,000	340,230,000	243,400,000	226,190,813	266,964,000	155,700,000	264,330,000	89	89	97	94	78	13,426,000	4,186,000
- Belanja Barang / Jasa	209,180,000	234,961,870	269,530,000	963,115,000	1,762,779,450	187,538,000	218,491,847	253,841,465	893,015,000	950,581,267	90	93	94	93	54	310,719,890	152,608,653
- Belanja Modal	3,305,540,000	906,002,702	6,110,792,200	2,777,100,000	3,846,600,000	722,827,000	901,512,265	6,092,583,500	2,752,446,900	2,155,827,574	22	100	100	99	56	108,212,000	286,600,115

Rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 83 persen. Belanja tidak langsung hanya membiayai belanja gaji pegawai dan insentif lainnya. Untuk Belanja Langsung rasionya rata-rata mencapai 76 persen. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai untuk membiayai honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pertumbuhan anggaran sangat tergantung dengan ketersedianya alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Pembangunan telah tertampung dalam RPJM dan dijabarkan dalam Renstra SKPD untuk pembiayaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan perkembangan situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Renstra;
- b) Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun SDM belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya, dan
- d) Pada sisi program dan kegiatan anggaran yang tersedia sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan belanja langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

1. Tantangan

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga programmer dan jaringan yang berkesinambungan dapat tercapai;
- b) Penyediaan basis data sehingga validitas data dapat lebih akurat;
- c) Penguatan teknologi informasi daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya;

- d) Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas dalam mendukung proses penguatan teknologi informasi;
- e) Tersusunnya data dan informasi yang sinkron dan runtut serta menjadikannya dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f) Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi, dan
- g) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian segera terhadap dokumen perencanaan.

2. Peluang

- a) Adanya dokumen berbasis data;
- b) Adanya kerjasama pembangunan antar wilayah dan lembaga lainnya;
- c) Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- d) Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun provinsi;
- e) Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
- f) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- g) Kuantitas SDM aparatur cukup memadai, dan
- h) Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik

Minimnya sarana komunikasi terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat dan fasilitas siaran lainnya, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang yang ada

Sampai dengan saat ini Diskominfo belum memiliki SDM yang memadai sesuai dengan keahliannya sehingga mengakibatkan belum tercapainya kinerja yang maksimal.

3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (*Information Technology*) dengan kapasitas yang sangat terbatas dimana saat ini masih bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Infrastruktur yang tersedia saat ini belum optimal menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan layanan fiber optik. Sistem yang tersedia saat ini hanya menghubungkan 23 SKPD secara intrakoneksi menggunakan fiber optik dan selebihnya sebanyak 22 SKPD masih menggunakan sistem radio.

4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif

Sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini belum tersedia.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Kota Banda Aceh memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah” Tahun 2017-2022 dimana terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu “Gemilang” dan “Bingkai Syariah.” Dimana agar hal ini tidak terjadi multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

3.2.2. Misi

Keterkaitan antar misi kota Banda Aceh dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik terdapat pada misi ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”.

Adapun faktor penghambat yang mungkin dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kota Banda Aceh yaitu antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas desiminasi informasi publik;
2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada;
3. Sarana dan prasarana TIK belum memadai, dan
4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi misi Walikota Banda Aceh antara lain :

1. Adanya SDM sesuai dengan bidang dan keahliannya yang bisa direkrut dan dimanfaatkan oleh Diskominfotik kedepannya;
2. Disediaknya fasilitas desiminasi informasi publik yang sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya;

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif untuk menunjang kinerja Diskominfo, dan
4. Dirancangnya dokumen rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Kota Banda Aceh.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik, dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Selain itu Kemkominfo juga menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman, dan

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan beberapa strategi dalam menghadapi perkembangan Kota Banda Aceh yaitu :

1. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika ke sub-sub pusat kota;
2. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika untuk meningkatkan aksesibilitas kota dari kawasan sekitar, dan
3. Mengembangkan jaringan prasarana telekomunikasi pada kawasan yang didorong perkembangannya di bagian selatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Infrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah jaringan intrakoneksi guna penunjang kelancaran hubungan antar SKPD;
2. Masih rendahnya kesadaran memakai jasa komunikasi dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan telekomunikasi;
3. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
4. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada, dan
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana TIK terpadu dan dokumen perencanaan TIK yang representatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

4.1.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah "Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh".

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2017 - 2022 yang diwujudkan dengan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Tahun 2017-2022 bisa dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2017 - 2022

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
						2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
			2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY
					2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani para *stakeholder*. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan survey data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Melakukan pengembangan sistem informasi, dan
4. Memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM terkait pengolahan data dengan jalan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan SDM terkait informasi publik;
3. Melakukan *maintenance* sistem informasi;
4. Melakukan pengawasan terhadap penyediaan informasi publik, dan
5. Perumusan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<i>TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH YANG GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH</i>			
<i>MISI 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</i>			
Tujuan RPJM	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peyedian dan peningkatan domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Pengelolaan domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan survey data sektoral	Pengembangan SDM terkait pengolahan data dengan jalan bintek dan sosialisasi

	<p>2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas TIK yang berkualitas 2. Melakukan pengembangan sistem informasi 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan SDM terkait informasi publik 2. Melakukan maintenance sistem informasi 3. Melakukan pengawasan terhadap penyediaan informasi publik 4. Perumusan kebijakan, rencana induk dan SOP
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dan upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan Diskominfo untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.4.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3. Program Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

- 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh dibagi menjadi dua bagian dimana bagian pertama berdasarkan rencana strategis dari

tahun 2018 sampai dengan 2020 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; sementara bagian kedua berdasarkan rencana strategis dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 6.1.a dan Tabel 6.1.b.

Tabel 6.1.a

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan (awal)	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Kondisi Kinerja pada periode target 2018-2020 Renstra SKPD					
											Target			Target			Target			Target					
											Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume			Satuan	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			1	1	2	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	10	%	100	%	949.716.000	100	%	952.217.280	100	%	999.828.144	100	%	2.901.761.424	Diskominfotik	Banda Aceh	
			1	1	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	76.626.000	12	Bulan	80.457.300	12	Bulan	84.480.165	36	Bulan	241.563.465			
			1	1	2	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	9.300.000	12	Bulan	9.591.750	12	Bulan	10.071.338	36	Bulan	28.963.088			
			1	1	2	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	38	Jenis	38	Jenis	21.510.000	38	Jenis	23.714.775	38	Jenis	24.900.514	114	Jenis	70.125.289			
			1	1	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	7	Jenis	7	Jenis	16.000.000	7	Jenis	17.640.000	7	Jenis	18.522.000	21	Jenis	52.162.000			
			1	1	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	Jenis	6	Jenis	5.000.000	6	Jenis	5.512.500	6	Jenis	5.788.125	18	Jenis	16.300.625			

1	1	2	0	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4840	Porsi	4840	Porsi	62.920.000	4840	Porsi	76.306.230	4840	Porsi	80.121.542	14.520	Porsi	219.347.772		
1	1	2	0	1	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	10	Laporan	10	Laporan	80.000.000	10	Laporan	88.200.000	10	Laporan	92.610.000	30	Laporan	260.810.000		
1	1	2	0	1	Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/ pengadaan barang yang disediakan	6	Bulan	6	Bulan	3.600.000	6	Bulan	6.096.825	6	Bulan	6.401.666	18	Bulan	16.098.491		
1	1	2	0	2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/teknis perkantoran	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	674.760.000	12	Bulan	644.697.900	12	Bulan	676.932.795	36	Bulan	1.996.390.695		
1	1	2	0		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</i>	100	%	100	%	129.356.780	100	%	234.541.494	100	%	460.068.568	100	%	823.966.842	<i>Diskominfotik</i>	<i>Banda Aceh</i>
1	1	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000		
1	1	2	0	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	-	Jenis	-	Jenis	-	1	Jenis	20.000.000	1	Jenis	21.000.000	2	Jenis	41.000.000		
1	1	2	0	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	10	Jenis	10	Jenis	63.246.250	10	Jenis	66.408.563	10	Jenis	69.728.991	30	Jenis	199.383.803		

1	1	2	0	1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	-	Jenis	-	Jenis	-	10	Jenis	50.000.000	-	Jenis	-	10	Jenis	50.000.000		
1	1	2	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	-	Kali	-	Kali	-	1	Kali	15.000.000	-	Kali	-	1	Kali	15.000.000		
1	1	2	0	2	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	48	Kali	48	Kali	54.856.400	48	Kali	62.132.931	48	Kali	65.239.578	144	Kali	182.228.909		
1	1	2	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	-	Kali	-	Kali	-	-	Kali	-	20	Kali	22.050.000	20	Kali	22.050.000		
1	1	2	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	20	Kali	20	Kali	11.254.130	58	Kali	21.000.000	58	Kali	22.050.000	136	Kali	54.304.130		
1	1	2	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Jumlah pemeliharaan mebeluer yang dilaksanakan	-	Kali	-	Kali	-	-	Kali	-	20	Kali	10.000.000	20	Kali	10.000.000		
1	1	2	0		<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	<i>Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>17.050.000</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>13.671.000</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>14.354.550</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>45.075.550</i>	<i>Diskominfotik</i>	<i>Banda Aceh</i>
1	1	2	0	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi elektronik yang di sediakan	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	-		
1	1	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	31	Stel	31	Stel	17.050.000	35	Stel	13.671.000	37	Stel	14.354.550	103	Stel	45.075.550		

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	1	1	2	1		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	20	%	20	%	62.805.820	20	%	472.696.111	20	%	496.330.917	60	%	1.031.832.848	Diskominfotik	Banda Aceh
			1	1	2	1	0	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang tersusun	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	406.750.000	1	Dokumen	427.087.500	2	Dokumen	833.837.500		
			1	1	2	1	0	Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis	1	Dokumen	1	Dokumen	62.805.820	1	Dokumen	65.946.111	1	Dokumen	69.243.417	3	Dokumen	197.995.348		
	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	1	1	2	1		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik	20	%	20	%	339.368.730	20	%	1.171.587.167	20	%	1.199.029.058	60	%	2.709.984.955	Diskominfotik	Banda Aceh
			1	1	2	1	0	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan	42	Kali	42	Kali	34.771.790	42	Kali	36.510.380	42	Kali	38.335.898	126	Kali	109.618.068		
			1	1	2	1	0	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	30	Orang	10	Orang	28.242.600	15	Orang	29.654.730	10	Orang	18.300.000	35	Orang	76.197.330		
1			1	2	1	0	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	-	Unit	-	Unit	-	1	Unit	5.250.000	1	Unit	5.512.500	2	Unit	10.762.500			
					Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia	8	Unit	8	Unit	242.950.000	8	Unit	1.065.097.500	8	Unit	1.100.052.375	24	Unit	2.408.099.875					

			1	1	2	1	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan	6	Kali	6	Kali	32.083.200	6	Kali	36.084.825	6	Kali	37.889.066	18	Kali	106.057.091		
			1	1	2	1	0	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan	6	Kali	6	Kali	222.256.565	6	Kali	233.369.393	6	Kali	245.037.863	18	Kali	700.663.821		
Jumlah														2.625.729.695			3.964.364.499			4.345.245.258			10.935.339.452		

Tabel 6.1.b

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Tahun 2021-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2021			Tahun 2022			Target						
								Target			Target			Target						
								Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.217.237.177			11.022.137.795			20.239.374.972	Diskominfotik	Band Aceh			
			2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	6.680.069.193	100	%	7.375.263.914	100	%	14.055.333.107				
			2	16	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	%	5.000.000	100	%	5.250.000	100	%	10.250.000			
			2	16	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5	Dokumen	5.000.000	5	Dokumen	5.250.000	10	Dokumen	10.250.000		
			2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	5.900.309.053	100	%	6.556.515.767	100	%	12.456.824.820		
			2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	5.189.529.618	12	Bulan	5.810.197.360,22	24	Bulan	10.999.726.978		
			2	16	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12	Bulan	710.779.435	12	Bulan	746.318.407	24	Bulan	1.457.097.842		

2	1	0	2,0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	15.072.278	100	%	15.825.892	100	%	30.898.170		
2	1	0	2,0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	39	Stel	15.072.278	41	Stel	15.825.892	80	Stel	30.898.170		
2	1	0	2,0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	%	122.766.131	100	%	128.904.438	100	%	251.670.569		
2	1	0	2,0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Jenis	6.077.531	6	Jenis	6.381.408	12	Jenis	12.458.939		
2	1	0	2,0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7	Jenis	19.448.100	7	Jenis	20.420.505	14	Jenis	39.868.605		
2	1	0	2,0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20	Laporan	97.240.500	20	Laporan	102.102.525	40	Laporan	199.343.025		
2	1	0	2,0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	335.715.440	100	%	352.501.212	100	%	688.216.652		
2	1	0	2,0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	Unit	262.500.000	3	Unit	275.625.000	5	Unit	538.125.000		
2	1	0	2,0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	Unit	73.215.440	10	Unit	76.876.212	20	Unit	150.091.652		
2	1	0	2,0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	209.552.235	100	%	220.029.847	100	%	429.582.082		

			2	1 6	0 1	2,0 8	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12	Bulan	88.704.173	12	Bulan	93.139.382	24	Bulan	181.843.555		
			2	1 6	0 1	2,0 8	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	120.848.062	12	Bulan	126.890.465	24	Bulan	247.738.527		
			2	1 6	0 1	2,0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	91.654.056	100	%	96.236.759	100	%	187.890.815		
			2	1 6	0 1	2,0 9	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	68.501.556	4	Unit	71.926.634	8	Unit	140.428.190		
			2	1 6	0 1	2,0 9	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	58	Unit	23.152.500	58	Unit	24.310.125	116	Unit	47.462.625		
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	Persentase website OPD yang aktif	2	1 6	0 2			Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	100	%	1.258.187.473	100	%	2.303.944.346	100	%	3.562.131.819		
			2	1 6	0 2	2,0 1		Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100	%	1.258.187.473	100	%	2.303.944.346	100	%	3.562.131.819		
			2	1 6	0 2	2,0 1	0 2	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	12	Aspirasi	79.876.125	12	Aspirasi	83.869.931	24%	Aspirasi	163.746.056		
			2	1 6	0 2	2,0 1	0 4	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	600	Berita	6.721.750	600	Berita	7.057.838	1200	Berita	13.779.588		

			2	1 6	0 2	2,0 1	0 6	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	12	Permo honan	746.494.481	12	Permo honan	1.778.569.205	24%	Permo honan	2.525.063.686		
			2	1 6	0 2	2,0 1	0 7	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	5	Media	39.783.520	5	Media	41.772.696	10	Media	81.556.216		
			2	1 6	0 2	2,0 1	0 8	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	10	Kali	257.289.756	10	Kali	270.154.244	20	Kali	527.444.000		
			2	1 6	0 2	2,0 1	1 0	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45	Orang	110.971.840	45	Orang	116.520.432	90	Orang	227.492.272		
			2	1 6	0 2	2,0 1	1 2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	1	Kali	17.050.001	1	Kali	6.000.000	2	Kali	23.050.001		
		Cakupan Layanan E-Governme nt yang dilaksanak an	2	1 6	0 3			Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100	%	1.278.980.511	100	%	1.342.929.536	100	%	2.621.910.047		
			2	1 6	0 3	2,0 1		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100	%	20.000.000	100	%	21.000.000	100	%	41.000.000		
			2	1 6	0 3	2,0 1	0 3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	44	SKPD	20.000.000	44	SKPD	21.000.000	88	SKPD	41.000.000		
			2	1 6	0 3	2,0 2		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	100	%	1.258.980.511	100	%	1.321.929.536	100	%	2.580.910.047		

			2	1	0	2,0	0	1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	47	Orang	40.252.693	47	Orang	42.265.328	94	Orang	82.518.021		
			2	1	0	2,0	0	3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	1	Tahun	32.200.000	1	Tahun	41.980.000	2	Tahun	74.180.000		
			2	1	0	2,0	0	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	1	Doku men	5.788.125	1	Doku men	6.077.531	2	Doku men	11.865.656		
			2	1	0	2,0	0	7	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	3	Aplika si	1.142.069.994	3	Aplika si	1.142.069.994	6	Aplika si	2.284.139.988		
			2	1	0	2,0	0	9	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	2	Jenis	38.669.699	2	Jenis	40.603.184	4	Jenis	79.272.883		
			2	1	0	2,0	1	2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev SPBE	-	-		1	Lapor an	48.933.499	1	Lapor an	48.933.499		
Tersediany a data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu		2	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			521.147.462				547.204.835			1.068.352.297	Diskom infotik	Band a Aceh
			2	2	0				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100	%	521.147.462	100	%	547.204.835	100	%	1.068.352.297		
			2	2	0	2,0	1			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100	%	521.147.462	100	%	547.204.835	100	%	1.068.352.297	

			2	202	2,01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	68	Orang	448.441.875	68	Orang	470.863.969	136	Orang	919.305.844				
			2	202	2,01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/ validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	34	OPD	72.705.587	34	OPD	76.340.866	68	OPD	149.046.453				
			2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				33.652.500			35.335.125			68.987.625	Diskom infotik	Band a Aceh		
			2	2102			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100	%	33.652.500	100	%	35.335.125	100	%	68.987.625				
			2	2102	2,01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100	%	23.152.500	100	%	24.310.125	100	%	47.462.625				
			2	2102	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	1	Tahun	23.152.500	1	Tahun	24.310.125	2	Tahun	47.462.625				
			2	2102	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100	%	10.500.000	100	%	11.025.000	100	%	21.525.000				
			2	2102	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	200	Surat	10.500.000	200	Surat	11.025.000	400	Surat	21.525.000				
			Jumlah										9.772.037.139			11.604.677.756			21.376.714.894		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJMD Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan koordinasi antar lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaannya akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rincian indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dengan mengacu pada RPJM Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Diskominfo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	0%	0%	45%	50%	55%	55%
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,50

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2017-2022. Dokumen ini selain berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Revisi Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Revisi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Revisi Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Revisi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2017-2022.

Demikian Revisi Dokumen Renstra ini disusun dan kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan oleh Diskominfotik kepada masyarakat serta diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maupun masyarakat pada umumnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
				2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 16 November 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh



FADHIL, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 065 / 435.1 / SK / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2017-2022 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan evaluasi terhadap akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dan memfokuskan strategi dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan indikator Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, perlu dibentuk tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personil yang namanya terlampir untuk melakukan reviu terhadap dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020.

KEDUA : Personil yang melakukan reviu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempelajari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022;
- b. mempelajari rencana strategis, indikator kinerja utama, indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator program dan indikator sasaran serta dokumen pendukung lainnya seperti rencana aksi, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya;
- c. menyusun revisi dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020;
- d. menyusun berita acara reviu dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020.

- KETIGA : Personil yang melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2020 M
1 Rabiul Akhir 1442 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


[Handwritten signature]
FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 065/435.1/SK/2020
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fadhil,S.Sos.,MM	Kepala Dinas	Koordinator
2	T. Taufik Mauliansyah, S.SIT, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Rahadian, ST	Kepala Bidang PIP	Anggota
4	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E- Government	Anggota
5	Drs. Rahmat Khadafi, MM	Kepala Bidang Layanan Hubmed & Smart City	Anggota
6	Nourchalis, SE	Kabid Statistik	Anggota
7	Muharrami, SE	Kasubbag Program & Pelaporan	Anggota
8	Yudhi Aris Munandar, S.Kom	Staf Subbag Program & Pelaporan	Anggota



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA

REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN
2017 S.D 2022

NOMOR: 065 / 435.4 / 2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (16-11-2020), kami Tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor : 065/ /SK/2020 serta berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan indikator kinerja utama (IKU) Diskominfotik Kota Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

I. TUJUAN

A. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

Tujuan
“Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh”

B. Uraian Tujuan Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

II. SASARAN

A. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

Tujuan	Sasaran
“Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh”	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik

B. Uraian Sasaran Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

III. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

A. Program dan Indikator Kinerja Program Sebelum Reviu

Program	Indikator Kinerja Program
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase terpenuhinya data base infokom

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo
Program Kerjasama Informasi dan media Massa	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat

B. Program dan Indikator Kinerja Program setelah reuiu

Program	Indikator Kinerja Program
Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat
Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Reuiu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang tersusun
Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan
Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan
Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia
Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kegiatan penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan
Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang telah dilatih dalam bidang Komunikasi dan Informasi
Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan infprmasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan

B. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Reuiu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang sampaikan kepada masyarakat
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan

V. SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

A. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Sebelum Reviu

Belum Ada Sub Kegiatan

B. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Setelah Reviu

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi
Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi
Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev SPBE
Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola

VI. INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			2 Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	$\frac{\text{Jumlah pengaduan informasi masyarakat ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan informasi masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	90%	92%	93%	94%	95%	BIDANG PIP / BIDANG SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
			3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

B. Indikator Kinerja Sasaran setelah Reviu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
				2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan








Banda Aceh, 16 November 2020

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota
Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196809191990111001

Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh

Ketua Tim	Sekretaris Dinas	
Anggota	Kabid PIP	
Anggota	Kabid E-Government.....	
Anggota	Kabid Hubmed dan Smart City	
Anggota	Kabid Statistik	
Anggota	Kasubbag Propel	
Anggota	Yudhi Arismunandar	

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

